



Model : PSD

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 036 / 1994

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Rama I Desa Cibodas
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Rama I sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pemyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P&K Kodya D^I.II Tangerang
Nomor 058/217-Kodya Tanggal 16-11-1993 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri Rama I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Rama I Desa Cibodas
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI RAMA I " (lama)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI RAMA II " (baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2 (dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Rama I pada butir 1 (dua) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 3 Januari 1994

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**
tttd

H. UDIN KOSWARA, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480048118

- Yth. Asis. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II Tangerang
- Yth. Kepala Kandepdikbud Kab/Kodya Tangerang
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kodya Dati II Tangerang
- Yth. Kandepdikbud Kecamatan Jatiwangi
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatiwangi
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan